

**ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
TESTIMONI DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEBERASAN
(Studi Kasus Putusan PN No. 229/PID.B/2018/PN/Kag)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RISKI ANGGARA
011500430**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RISKI ANGGARA
NIM : 011500430
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN
SAKSI TESTIMONI DE AUDITU DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi
Kasus Putusan PN No. 229/PID.B/2018/PN/Kag)

Palembang, 18 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

**ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
TESTIMONI DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN**

(Studi Kasus Putusan PN No: 229/PID.B/2018/PN/Kag)

**Penulis,
RISKI ANGGARA**

**Pembimbing Pertama,
Dr.HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH.,M.Hum**

A B S T R A K

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), putusan PN No:229/Pid.B/2018/PN/Kag yaitu analisis kekuatan pembuktian keterangan saksi *Testimonium De Auditu* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Penjara terhadap Pelaku Pencurian dengan Kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan bahwa Analisis kekuatan pembuktian keterangan saksi *Testimonium De Auditu* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada perkara Nomor: 229/Pid.B/2018/PN/Kag sangat berpengaruh, karena keterangan *testimonium de auditu* yang dihadirkan di persidangan menjadikannya bukti petunjuk bagi hakim dan sudah didukung dengan alat bukti lainnya, Sehingga menurut penilaian Hakim keterangan saksi yang bersifat *de auditu* pada dasarnya bisa diterima dan bisa juga tidak diterima oleh hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Penjara terhadap Pelaku Pencurian dengan Kekerasan dalam adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis, faktor Yuridis, yaitu pada fakta-fakta yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan lebih terfokus pada pembuktian perbuatan terdakwa dan keadaan dari terdakwa.

Kata Kunci: Pembuktian, Testimonium De Auditu, Pencurian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan	18
C. Pengertian Saksi	23
D. Pengertian Saksi <i>Testimoni De Auditu</i>	29
E. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	33
BAB III ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONI DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan PN No: 229/PID.B/2018/PN/Kag)	
A. Analisis kekuatan pembuktian keterangan saksi <i>Testimoni De Auditu</i> dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan	37
B. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Analisis kekuatan pembuktian keterangan saksi *Testimonium De Auditu* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada perkara Nomor: 229/Pid.B/2018/PN/Kag sangat berpengaruh, karena keterangan *testimonium de auditu* yang dihadirkan di persidangan menjadikannya bukti petunjuk bagi hakim dan sudah didukung dengan alat bukti lainnya, Sehingga menurut penilaian Hakim keterangan saksi yang bersifat *de auditu* pada dasarnya bisa diterima dan bisa juga tidak diterima oleh hakim.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Penjara terhadap Pelaku Pencurian dengan Kekerasan dalam perkara Nomor: 229/Pid.B/2018/PN/Kag adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis, faktor Yuridis, yaitu pada fakta-fakta yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan lebih terfokus pada pembuktian perbuatan terdakwa dan keadaan dari terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djembatan, 1998
- Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2007
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Martiman P, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradya Paramita, Jakarta, 1995
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- M.Karjadi dan R.Soesilo, *KUHP dengan Penjelasan dan Komentar*, Politea, Bogor, 1983
- M.Sudrajat Bassasr, *Tindak-tindak Pidana tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 1986